



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani
Nomor 200 Kel. Pelabuhan Dagang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dimaksud sebagai media pertanggungjawaban Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan. maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Pelabuhan Dagang, Januari 2026

Camat Tungkal Ulu



NANDALIZA, S.Km., M.M
NIP. 196808061990031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang lumayan baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 87,17% dan dari realisasi fisik dengan capaian 97%.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	9
F. SUMBER DAYA MANUSIA	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 13
A. RENCANA STRATEGIS	13
1. Visi	13
2. Misi	13
3. Tujuan	14
4. Sasaran	14
5. Indikator	14
6. Strategi, Kebijakan, dan Program	18
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 23
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	23
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Tahun 2025	27
2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	33
3. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Target Jangka Menengah	37
4. Perbandingann Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat/ Standar Nasional dan dengan Perangkat Dinas/ Daerah Lain	40
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	42
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
7. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	48

C. REALISASI ANGGARAN	49
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	55
INDIKATOR KINERJA UTAMA	55
PERJANJIAN KINERJA CAMAT	56
POHON KINERJA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tungkal Ulu, Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ulu dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Tungkal Ulu.
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di

Wilayah Kecamatan Tungkal Ulu

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Printer, Komputer dan Scanner.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut. Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan oemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan. Tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum. wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan

pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

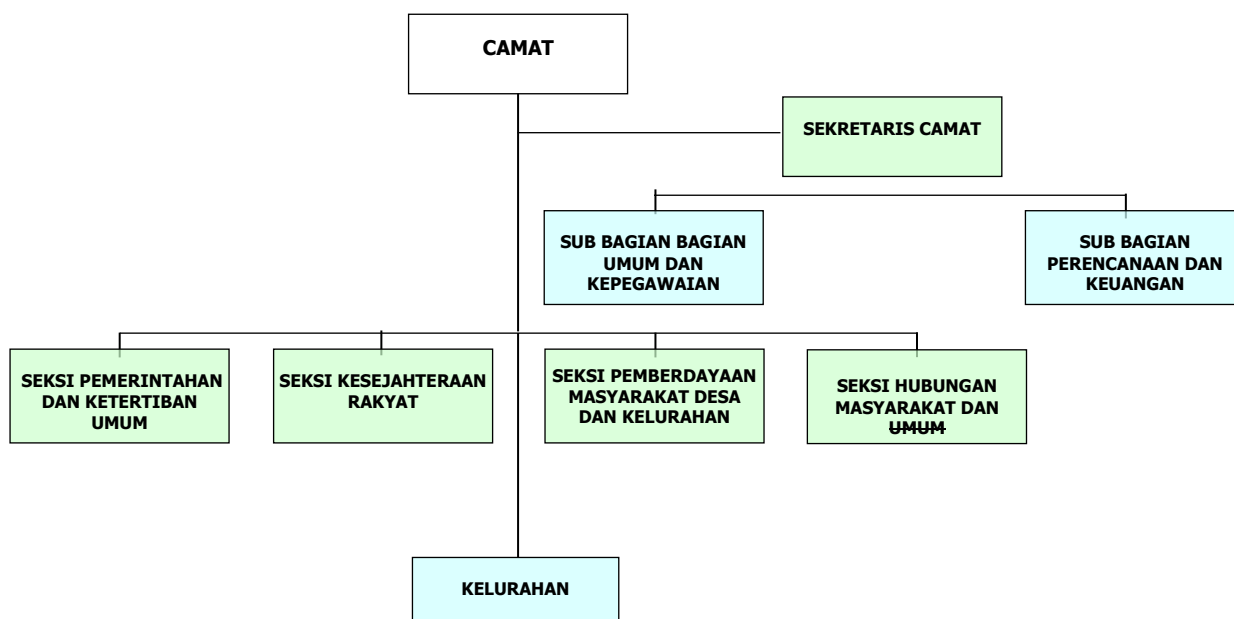
Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

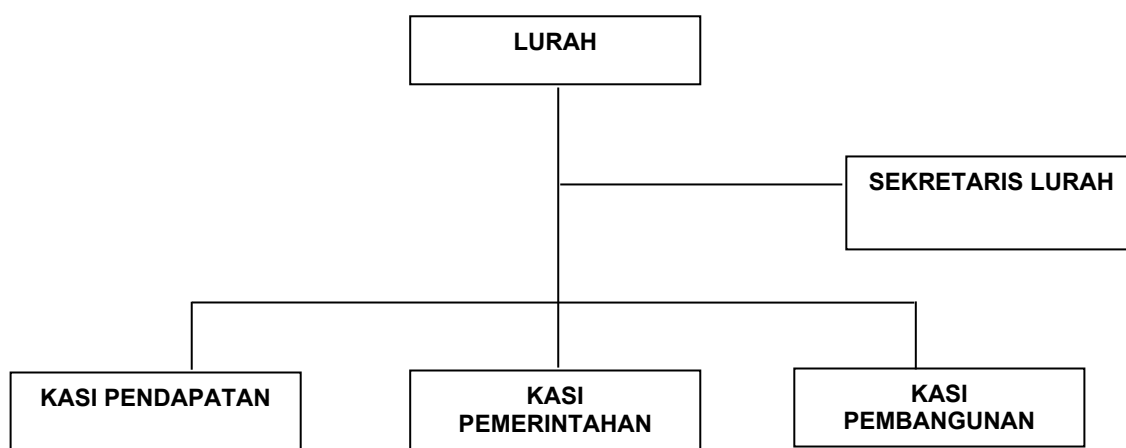
E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



Struktur Organisasi Kelurahan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah. Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2025 sebanyak 20 orang (termasuk PPPK Paruh Waktu yang baru dilantik), dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut:

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tungkal Ulu
Tahun 2025

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%
	Struktural		
1	Eselon III	2	10
2	Eselon IV	4	20
3	Analisis Kepegawaian	0	0
4	Staf	14	70
	Jumlah	20	100
	Pendidikan		
1	S2	3	15
2	S1	10	50
3	D3	1	5
4	SMA	6	30
	Jumlah	20	100

Meskipun secara angka jumlah ASN sudah cukup banyak, namun secara riil mereka banyak yang ada di posisi Paruh Waktu. Dalam artian tidak dapat diberi kewenangan sebagai mana PNS yang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh sebuah perangkat daerah melalui berbagai kegiatan. Perencanaan pengelolaan diawali dengan penyusunan Renstra.

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Visi.

“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) MADANI (Mandiri dan Ber-Inovasi)”

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat semua misi diatas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaktif.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan
2. Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan
3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2025 adalah :

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Nilai AKIP Perangkat Daerah
- Rata-rata Indeks Desa
- Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor.

Adapun keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tungkal Ulu dengan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Sasaran Pemda dan Kecamatan Tungkal Ulu

INDIKATOR KABUPATEN		INDIKATOR KEC. TUNGKAL ULU	
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator
1	2	3	4
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat berkelanjutan	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
			Nilai AKIP Perangkat Daerah <i>(Indikator ini dihapus di tahun selanjutnya namun masih dipakai di 2025 dan Renstra 2021-2026)</i>
Meningkatnya kemandirian desa secara	Indeks Desa (Rata-rata)	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan tahunan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tungkul Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai rata-rata tertimbang}$	Hasil Survei	Camat
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	$(\text{Skor Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Skor Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Skor Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal} \times 25\%)$	LHE SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Camat
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	$\frac{\sum \text{Jumlah Skor Indeks Desa}}{\sum \text{Jumlah Desa}} \times 100$	Pe-mutakhiran data mandiri desa oleh Kemendesa PDTT	Camat
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	$\frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti/ fasilitasi}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban, Kerawanan Sosial}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas. maka ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Tungkul Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 5 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Strategi, Kebijakan dan Program Kecamatan Tungkal Ulu

	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan dalam pelayanan publik	• Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		2. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik	• Penyebaran Informasi melalui digitalisasi • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik	
2	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa	• Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.	- Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan. - Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.	5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
---	---	---	---	---

B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Pada tahun anggaran 2025, rencana kerja tahunan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Persen	100
A	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan	Persen	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Persen	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum	Persen	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air. dan listrik yang disediakan	Laporan	12
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12

E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Persen	100
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	Unit	1
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Layanan	71,40
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	Laporan	3
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	3
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	Persen	100
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kegiatan	10
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	8
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	Kegiatan	2

1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	1
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pokmas	12
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	Laporan	6
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Persen	100
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. maka perjanjian kinerja tahun 2025 pada Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2025 pada Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Tungkal Ulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,00
		2. Nilai AKIP OPD	78,00 (BB Kategori)
		3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan	100%
		4. Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi	100%
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	66,00
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tungkal Ulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tungkal Ulu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tungkal Ulu

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini. Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,00	80,92	95,20%
		2. Nilai AKIP OPD	78,00 (BB Kategori)	67,22 (B Kategori)	86,18 %
		3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan	100%	100%	100%
		4. Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/ stunting yang	100%	100%	100%

		terfasilitasi			
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	66,00	66,05	100,08%
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%

Perbedaan indikator yang ada antara PK Camat dan IKU Kecamatan dikarenakan miskomunikasi antara Bappeda dan Tim AKIP Kecamatan. Seharusnya PK tidak jauh berbeda dengan IKU. Namun secara keseluruhan PK memberikan gambaran yang lebih rinci.

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;

- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta (jika ada);
- 4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Tahun 2025

a. Sasaran 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Sasaran 1
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		%
		Target	Realisasi	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,00	80,92	95,20%
2	Nilai AKIP OPD	78,00 (BB Kategori)	67,22 (B Kategori)	86,18%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan	100%	100%	100%
4	Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%
	Rata-rata Capaian Kinerja			95,35%

Sasaran pertama ini memiliki 4 (empat) indikator, yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai AKIP OPD, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dan Persentase kegiatan penanganan

kemiskinan/stunting yang terfasilitasi. Realisasi Nilai SKM pada tahun 2025 sebesar 80,92 diperoleh dari hasil pengisian *google form* oleh Masyarakat yang menerima layanan dari Kecamatan Tungkal Ulu. Sementara itu realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 Kecamatan Tungkal Ulu sebesar 67,22 (B Kategori) yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Realisasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan adalah sebesar 100%. Angka ini menunjukkan bahwa semua rekomendasi dari hasil pengawasan telah ditindaklanjuti sepenuhnya. Demikian juga untuk realisasi Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi sebesar 100%, menunjukkan bahwa semua kegiatan terkait kemiskinan/ stunting seluruhnya telah dilaksanakan secara optimal.

Ada dua indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, yakni Persentase capaian SKM ada di angka 95,20% dan nilai AKIP ada di angka 86,18%. Keduanya sudah ada di kategori “sangat baik”. Dua indikator lainnya sudah mencapai target sebesar 100%.

Dalam mencapai target pada **sasaran 1** didukung dengan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

b. Sasaran 2 Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Sasaran 2
Meningkatnya Kemandirian Desa secara Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		%
		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Indeks Desa	66,00	66,05	100,08%
	Rata-rata Capaian Kinerja			100,08%

Indeks Desa merupakan alat ukur tunggal dari Pemerintah Indonesia untuk menilai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan desa, mengintegrasikan dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan serta alokasi Dana Desa. Sejak 2025, ini menggantikan indeks-indeks sebelumnya seperti Indeks Desa Membangun (IDM) untuk memetakan status desa (Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, Sangat Tertinggal) secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Tabel 3.5
Realisasi Indeks Desa di Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2025 Per Desa

No	Nama Desa	NILAI INDEKS	Status IDM 2025
1	Badang	68,50	Berkembang
2	Tanjung Tayas	65,35	Berkembang
3	Kuala Dasal	66,46	Berkembang

4	Pematang Pauh	64,41	Berkembang
5	Taman Raja	69,45	Maju
6	Brasau	64,72	Berkembang
7	Gemuruh	68,35	Berkembang
8	Pematang Tembesu	61,42	Berkembang
9	Badang Sepakat	65,83	Berkembang
Nilai rata-rata IDM Kecamatan Tungkal Ulu		66,05	Berkembang

Realisasi rata-rata Indeks Desa Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2025 yaitu sebesar 66,05. Indikator ini merupakan indikator baru yang ada di dokumen perencanaan kecamatan menyesuaikan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2029.

Dalam mencapai target pada **sasaran 2** didukung dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

g. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

II. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

h. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

c. Sasaran 3 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025		%
		Target	Realisasi	
1	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100

Realisasi persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor pada tahun 2025 mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTm Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tungkul Ulu.

Penyelesaian gangguan ketertiban umum (trantibum) melalui koordinasi lintas sektor adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat untuk menangani masalah ketertiban secara komprehensif, terpadu, dan efektif.

Maksud dari metode ini adalah memastikan penanganan trantibum tidak hanya bertumpu pada Satpol PP, tetapi menggunakan keahlian dan sumber daya bersama untuk mengatasi akar permasalahan.

Contohnya seperti pada saat terjadi banjir pada awal tahun 2026 ini, Camat, Forkopincam dan didampingi oleh Satpol PP meninjau Lokasi banjir sebelum kemudian melaporkannya ke Bupati untuk tindak lanjut yang biasanya berupa penyaluran bantuan kepada keluarga terdampak.

Dalam mencapai target pada **sasaran 3** didukung dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

a. Sasaran 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan

Berikut ini tabel perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022 hingga 2025 dan dengan Target Jangka Menengah:

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Indikator pada Sasaran 1 Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Target Akhir Renstra 2030
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,02	79,35	82,82	80,92	71,80	87,45
Nilai AKIP OPD	42,98	58,48	60,74	67,22	60,50	(tidak dipakai lagi di Renstra baru)
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan	-	-	-	100%	(hanya di PK Camat)	(tidak dipakai lagi di Renstra baru)

Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi	-	-	100%	100%	100%	(tidak dipakai lagi di Renstra baru)
---	---	---	------	-------------	------	--------------------------------------

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi SKM setiap tahun berfluktuasi Dimana angka ini mengalami penurunan di tahun 2023 dan naik di tahun 2024 namun kembali turun di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra lama sebesar 71,80 maka realisasi Kecamatan Tungkal Ulu sudah melebihi target tersebut sejak tahun 2022. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru sebesar 87,45, maka realisasi Kecamatan Tungkal Ulu baru mencapai rasio 92,53%. Target ini lumayan jauh dari realisasi tahun ini, namun Kecamatan Tungkal Ulu optimis akan dapat merealisasikannya dengan meningkatkan pelayanan yang ada di kecamatan.

Selanjutnya terkait Nilai AKIP OPD, meskipun realisasi Tahun 2025 belum mencapai persentase 100%, capaian indikator ini selalu mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan awal mula penilaian AKIP OPD, maka Kecamatan Tungkal Ulu telah mengalami peningkatan sebesar 24,24 poin yaitu dari nilai 42,98 menjadi 67,22. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra lama sebesar 60,50 maka realisasi Kecamatan Tungkal Ulu sudah melebihi target tersebut sejak tahun 2024. Bahkan ditahun 2025 rasio capaian mencapai 111,1%. Indikator ini dihapus di Renstra baru atas dasar rekomendasi Inspektorat dan Bapperida dan agar cukup dimasukkan ke Perjanjian Kinerja Camat saja.

Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan merupakan indikator yang baru dipakai di tahun ini, sehingga belum ada data perbandingan data dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga dengan indikator penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi yang merupakan indikator yang baru dipakai di tahun lalu. Perbandingannya dengan realisasi tahun lalu menunjukkan konsistensi di 100%. Kedua indikator

ini juga dihapus di Renstra baru menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran baru kabupaten yang sesuai dengan kecamatan.

b. Sasaran 2 Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan

Berikut ini tabel perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022 hingga 2025 dan dengan Target Jangka Menengah:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator pada Sasaran 2 Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Target Akhir Renstra 2030
Rata-rata Indeks Desa	66,00	66,00	67,27	66,05	-	68,50

Realisasi tahun 2025 memang sudah diatas target, namun angka ini mengalami penurunan dibanding realisasi tahun lalu sebesar 1,22 poin. Namun itu jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin saja. Realisasi ini tidak dimasukkan ke dokumen Laporan Kinerja tahun sebelumnya dikarenakan perubahan Renstra dan atas dasar rekomendasi dari Bappeda. Perubahan indikator ini sebenarnya juga cukup mempengaruhi realisasi terkini.

Pada Renstra 2021-2026 indikator yang dipakai terkait desa adalah *Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan*, dengan target akhir 100% di Tahun 2026. Setiap tahun desa selalu Menyusun APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga realisasinya juga selalu konsisten di angka 100%.

c. Sasaran 3 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Berikut ini tabel perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022 hingga 2025 dan dengan Target Jangka Menengah:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator pada Sasaran 2 Tahun 2025 dengan
Tahun-tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	<i>Target Akhir Renstra 2026</i>	<i>Target Akhir Renstra 2030</i>
Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor Kecamatan Tungkal Ulu setiap tahunnya mencapai realisasi 100% karena setiap ada laporan yang masuk dari desa atau dari yang terlibat dengan peristiwa, semuanya ditindaklanjuti oleh Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum kecamatan yang kemudian diteruskan ke Bupati selaku pimpinan tertinggi di kabupaten. Kegiatan ini biasanya dibantu oleh Polsek, Koramil Kecamatan dan juga Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tungkal Ulu.

Angka ini merepresentasikan efektivitas atrol -langkah preventif dan edukatif yang dilakukan secara lintas sektor (Polsek, Koramil, dan Tokoh Masyarakat). Nihilnya laporan gangguan bukan menunjukkan ketiadaan aktivitas, melainkan keberhasilan program pembinaan kesadaran hukum atrol kat dan intensitas atrol wilayah yang mampu meredam potensi konflik sebelum menjadi gangguan nyata.

Mengingat kegiatan yang rutin dilaksanakan maka realisasi sasaran ini konsisten dengan rasio capaian 100% dibandingkan target akhir Renstra sebesar 100%.

3. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang juga dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi IKU Kecamatan Tungkal Ulu dengan Target Jangka Menengah

No	IKU	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15	70,15	70,50	70,90	71,40	71,80	-	85,02	79,35	82,82	80,92	(belum)
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	56,00	58,00	60,20	60,25	60,50	-	42,98	58,48	60,74	67,22	(belum)
3	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/ Stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	(belum)
4	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-			100%		(belum)
5	Persentase laporan kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	(belum)

- Belum dilaksanakan penilaian
- Berbeda Indikator
- Tercapai
- Tidak Tercapai

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Tungkal Ulu dan juga kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sempat beberapa kali mengubah Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Camat (tertuang juga di setiap LKJIP). Hal ini terjadi karena adanya arahan dari Bappeda selaku *leading sector* perencanaan. Bappeda atau yang saat ini disebut Bapperida menyarankan untuk mengubah indikator ketika akan mengajukan PK Camat ke Bapak Bupati.

Tabel berwarna hijau menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Indikatorir tersebut telah mencapai target yang ada di Renstra diantaranya Adalah indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Tahun 2022-2025), Nilai AKIP Perangkat Daerah (Tahun 2023-2025), Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/ Stunting yang terfasilitasi (Tahun 2024-2025), Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang undangan (Tahun 2024), Persentase laporan kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi (Tahun 2022-2025).

Sementara itu tabel berwarna kuning menunjukkan bahwa pada tahun tersebut target yang ada di Renstra belum tercapai yaitu Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2022. Tidak tercapainya target ini terjadi karena pada tahun tersebut Kecamatan Tungkal Ulu belum terlalu memahami secara tepat SAKIP atau AKIP yang dinilai. Dokumen yang disampaikan pada penilaian belum mengikuti format yang benar sehingga nilai yang diberikan masih sangat jauh dari target.

Tabel yang ditandai dengan warna biru menunjukkan bahwa pada tahun tersebut indikator yang dipakai berbeda, atau tidak sama dengan yang ada di Renstra 2021-2026. Indikator “Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang undangan” dipakai hanya pada tahun 2024 dan awal 2025. Pada tahun 2022 dan 2023 indikator yang dipakai adalah “Nilai IDM”. Namun di Perubahan 2025 Bapperida menyarankan untuk mengubahnya kembali menjad “Nilai Rata-Rata Indeks Desa” yang ada di Renstra 2025-2029.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat / Standar Nasional dan dengan Perangkat Dinas/ Daerah Lain

Dikarenakan tidak adanya pembanding Standar Nasional, maka disini Kecamatan Tungkal Ulu mencoba menggunakan pembanding realisasi kinerja Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2025 dengan realisasi Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat / Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Kabupaten	Realisasi Nasional
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,92	83,83	-
		2. Nilai AKIP OPD	67,22	65,54	-
		3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan	100%	-	-
		4. Persentase kegiatan penanganan kimiskinan/stunting yang terfasilitasi	100%	-	-
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan	Rata-Rata Indeks Desa	62,86	67,58	-
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Melalui Koordinasi Lintas Sektor	100%	-	-

Beberapa dari indikator diatas berbeda antara Kecamatan dengan Kabupaten sehingga tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Namun dapat dilihat bahwa pada indikator nilai IKM atau Nilai SKM realisasi Kecamatan Tungkal Ulu tertinggal sebesar 2,91 poin dibawah kabupaten.

Sementara itu untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Tungkal Ulu lebih unggul sebesar 1,68 poin dibandingkan dengan realisasi kabupaten.

Selanjutnya untuk indikator rata-rata Indeks Desa realisasi Kecamatan Tungkal ulu masih dibawah realisasi kabupaten yakni dengan jarak 4,72 poin.

Sementara itu untuk perbandingan dengan Perangkat Dinas/Daerah Lain, Kecamatan Tungkal Ulu membandingkan Realisasi Tahun 2025 Kecamatan Tungkal Ulu dengan Realisasi Tahun 2025 Kecamatan Muara Papalik (dalam daerah Kab. Tanjung Jabung Barat) dan Sekretariat Daerah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (banyak daerah lain yang belum mengupload LKJIP 2025).

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Realisasi Perangkat Daerah Lain dalam Daerah dan Daerah Lain

No.	Indikator	Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat	Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat	Sekretariat Daerah Kota Banjar (Jawa Barat)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,92	79,84	81,17
2.	Nilai AKIP OPD	67,22	62,40	71,14
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan	100%	100%	-
4.	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	100%	100%	-
5.	Rata-rata Indeks Desa	66,05	70,46	-
6.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Melalui Koordinasi Lintas Sektor	100%	100%	-

Dari tabel diatas tampak bahwa posisi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada ditengah-tengah antara Kecamatan Muara Papalik dan Sekretariat Daerah Kota Banjar. Realisasi Kecamatan Tungkal Ulu lebih unggul di 2 indikator dibandingkan dengan Kecamatan Muara Papalik yaitu Indikator Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) yang lebih

unggul sebesar 1,08 poin dan Indikator Nilai AKIP OPD yang lebih unggul sebesar 4,82 poin. Sementara itu pada Indikator Rata-rata Indeks Desa Kecamatan Tungkal Ulu tertinggal sebesar 4,41 poin dibawah Kecamatan Muara Papalik.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, ada 2 indikator yang bisa dipakai untuk perbandingan, yakni Nilai IKM dan nilai AKIP. Pada kedua indikator tersebut Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Muara Papalik sama-sama tertinggal dibandingkan dengan Sekretariat Daerah Kota Banjar Jawa Barat.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang dilakukan

a. Sasaran 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait 4 (empat) indicator yang ada yaitu sebagai berikut:

Kendala dalam pencapaian target sasaran :

- **IKM**

- Keterlibatan Masyarakat sebagai penerima layanan dalam mengisi survey dapat menjadi faktor penting, karena diantara masyarakat tersebut bisa jadi ada yang tidak paham cara pengisian survey yang benar berdasarkan skala tertentu.
- Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat belum optimal.

- **Nilai AKIP**

- Target untuk indikator Nilai AKIP OPD telah jauh dinaikkan dari Target Renstra awal yang semula di 70,04. Namun atas perintah Bapak Sekretaris Daerah agar target ini dinaikkan menjadi paling kecil diangka 78,00, sehingga OPD belum mampu mengejar ketertinggalan.
- Keterlambatan dalam pengumpulan data kinerja sebagai salah satu komponen penilaian AKIP

- Keterlambatan penyampaian laporan kegiatan yang telah terlaksana
- Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan data dan laporan capaian kinerja oleh beberapa ASN
- **Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pengawasan**
 - Kurangnya waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan rekomendasi.
 - Pergantian pejabat yang berwenang, misalnya PPTK dan bendahara pengeluaran yang berganti di Tengah periode berjalan.
 - Namun karena realisasi 100%, maka
- **Kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi**
 - Kurangnya jumlah dan kualitas staf kecamatan yang memahami teknis gizi dan manajemen data kemiskinan secara mendalam
 - Camat sebagai pimpinan wilayah sering menghadapi tantangan dalam mengubah pola pikir warga yang menganggap intervensi stunting/kemiskinan sebagai beban atau hal yang tidak mendesak.

Solusi yang dilakukan :

- **IKM**
 - Mengkomunikasikan target agar tidak berubah atau melenceng dari dokumen perencanaan strategis, karena hal ini harus sinkron satu sama lainnya dalam penilaian AKIP Perangkat Daerah.
 - Memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat dan menyampaikan cara pengisian *google form* yang benar kepada responden SKM.
 - Melakukan rapat internal rutin terkait realisasi kegiatan

- Mengumpulkan data laporan atau capaian kinerja seluruh ASN dan TKK di *google drive*
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja.

- **Nilai AKIP**

- Melakukan rapat internal rutin terkait realisasi kegiatan
- Mengumpulkan data laporan atau capaian kinerja seluruh ASN dan TKK di *google drive*
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja.

- **Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pengawasan**

- Sebagai fasilitator, Inspektorat berperan mendorong, mengawal, dan membantu OPD memahami substansi temuan agar tindak lanjutnya sesuai dan meminimalkan risiko.
- Penginventarisiran rekomendasi berdasarkan kasus/permasalahan

- **Kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi**

- Mengaktifkan peran TPPS tingkat kecamatan untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi program di tingkat desa/kelurahan secara berkala.
- Menjadikan forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana penyusunan strategi advokasi dan komunikasi efektif kepada Masyarakat.

b. Sasaran 2 *Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan*

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait indikator yang ada yaitu sebagai berikut:

▪ **Kendala dalam pencapaian target sasaran**

- Perubahan indikator dari IDM dan Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang undangan ke Indeks Desa
- Keterbatasan aparatur desa dalam memahami tugas, fungsi, dan teknis pengisian kuesioner IDM
- Kesulitan dalam pengisian kuisisioner, termasuk kesalahan teknis dalam sistem input, pemahaman terhadap indikator baru, atau keterlambatan data
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Pembangunan
- Keterbatasan dana untuk mendanai program prioritas

▪ **Solusi yang dilakukan**

- Memahami lebih lanjut terhadap system penilaian yang baru
- Peningkatan kapasitas aparatur desa
- Menyediakan tim pendamping yang membantu memverifikasi data lapangan secara intensif. Memastikan pemutakhiran data dilakukan jujur dan sesuai kondisi riil
- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan (musrenbangdesa) dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan partisipasi
- Memperkuat sinergi kerja sama antar desa, khususnya dalam pengelolaan potensi daerah, untuk memecahkan kendala yang tidak bisa diselesaikan desa secara mandiri.

c. Sasaran 3 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait indikator yang ada yaitu sebagai berikut:

▪ **Kendala dalam pencapaian target sasaran**

- Masih kuatnya ego sektoral di mana instansi sering kali merasa urusan ketertiban hanya tanggung jawab Satpol PP, sehingga kurang proaktif.
- Kualitas dan kuantitas sarana-prasarana penunjang operasional di lapangan seringkali belum memadai. Hal ini kadang menyulitkan tindakan cepat dan terpadu saat terjadi gangguan
- Keterbatasan anggaran dan tenaga kerja terampil di daerah menghambat operasional penanganan, terutama untuk masalah sosial yang kompleks.

▪ **Solusi yang dilakukan**

- Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial yang melibatkan berbagai instansi terkait (Satpol PP, Dinas Sosial, Kesehatan, TNI/Polri). Melakukan rapat koordinasi (rakor) rutin untuk penyusunan rekomendasi kebijakan dan sinergi antar Lembaga
- Membuat pedoman teknis (SOP) bersama untuk penanganan kasus khusus (misal: penanganan ODGJ oleh Dinsos, Dinkes, dan Satpol PP)
- Mengalokasikan dana khusus dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk operasional penindakan dan peningkatan sarana prasarana
- Melibatkan partisipasi masyarakat dan tokoh lokal dalam menjaga ketertiban umum

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh Camat Tungkul Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 dengan dukungan sumber daya Pejabat Administrator sebanyak 2 orang dan pejabat Pengawas sebanyak 3 orang. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada, dalam hal ini yaitu sumber daya manusia, Kecamatan Tungkul Ulu

merasa perlunya penambahan pejabat, karena masih sangat kurang untuk menyelesaikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ulu. Hal ini berarti bahwa tidak perlu dilakukan efisiensi.

Selanjutnya dalam hal anggaran Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2025, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sasaran Program	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM	100%	95,20%	95,20%	2.462.974.827	2.013.169.460	82%	18%
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD	100%	86,18%	86,18%				
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,00	80,92	95,20%	12.040.000	11.760.000	98%	2%
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	Rata-rata indeks desa	66,00	66,05	100%	2.286.327.000	2.126.006.000	93%	7%
Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%	3.000.000	3.000.000	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%	13.506.000	11.031.000	82%	18%

Kecamatan Tungkul Ulu pada tahun 2025 memiliki anggaran Belanja sebesar Rp 4.777.847.827,00 dan terserap sebesar Rp 4.164.962.460,00 (87,17%) yang digunakan untuk mendanai pencapaian 6 (enam) indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Tungkul Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tungkul Ulu telah menunjukkan Tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan capaian kinerja yang tinggi disertai dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

7. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja Tahun 2025 dibagi dalam program/kegiatan prioritas dan penunjang. Berdasarkan Renstra 2025-2029 yang termasuk program/kegiatan prioritas adalah:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sementara itu program/kegiatan yang termasuk penunjang atau non prioritas adalah selain dari program/kegiatan yang telah disebutkan diatas.

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

C. REALISASI ANGGARAN

Belanja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 4,777.847.827,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.164.962.460,- atau 87,17% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 612.885.367,- .

Adapun skema target dan realisasi Anggaran tahun 2025 digambarkan sebagai berikut:



Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di tahun 2025, maka rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai. ditetapkan sebesar Rp. 1.930.656.827,- realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.506.641.520,- atau 78,04% atau sisa anggaran sebesar Rp. 424.015.307,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 5 (Lima) Program. 12 (Dua Belas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 2.064.911.000,- realisasi per 31 Desember 2024 sebesar 93,18% atau Rp. 1.924.075.940,- sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 140.835.060,-.

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 782.280.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar

Rp. 734.245.000,- atau 93,86 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 48.035.000,-.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2025. Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program Utama. Kegiatan dan Anggaran

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Kinerja		Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4	5		6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.462.974.827			2.013.165.460	81,74
A	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.056.000			6.760.000	95,80
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.056.000	7	Dokumen	760.000	71,97
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	6.000.000	14	Laporan	6.000.000	100,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.008.386.827			1.579.871.520	78,66
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	1.930.656.827	10	orang/bulan	1.506.641.520	78,04
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	77.730.000	12	Dokumen	73.230.000	94,21
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		147.136.000			143.166.000	97,30
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	2.996.000	12	paket	2.996.000	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	20.718.000	12	paket	20.376.000	98,35
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	17.355.000	12	paket	15.400.000	88,74
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	12.706.000	12	paket	11.360.000	89,41

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU TAHUN 2025

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	93.361.000	12	laporan	93.034.000	99,65
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		37.700.000			36.365.000	96,46
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	1 Unit	20.000.000	1	Unit	19.160.000	95,80
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	17.700.000	1	Unit	17.205.000	97,20
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		213.190.000			207.608.590	97,38
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.200.000	12	laporan	2.200.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	12 laporan	26.700.000	12	laporan	21.728.590	81,38
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	184.290.000	12	laporan	183.680.000	99,67
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		49.506.000			39.394.350	79,57
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	41.996.000	8	unit	31.964.350	76,11
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	7.510.000	7	unit	7.430.000	98,93
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.040.000			11.760.000	97,67
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan		12.040.000			11.760.000	97,67
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	12 laporan	12.040.000	12	laporan	11.760.000	97,67
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.286.327.000			2.126.0006.000	92,99
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.249.671.000			1.243.366.000	95,55
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	1.249.671.000	8	laporan	1.243.366.000	9,50
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.036.656.000			882.640.000	51,52
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 unit	744.580.000	2	unit	697.880.000	93,73

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU TAHUN 2025

2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	292.076.100	12	Pokmas	184.760.000	63,26
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3.000.000			3.000.000	100,00
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		3.000.000			3.000.000	100,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Dokumen	3.000.000	3	Dokumen	3.000.000	100,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13.506.000			11.031.000	81,67
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		13.506.000			11.031.000	81,67
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	13.506.000	9	Dokumen	11.031.000	81,67
			4.777.847.827			4.164.962.460	87,17

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2025 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum Kecamatan Tungkal Ulu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tungkal Ulu. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Pelabuhan Dagang, Januari 2026

Camat Tungkal Ulu



NANDALIZA, S.Km., M.M

NIP. 196808061990031 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target	Sumber data	Penanggung jawab
					2025		
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegrasi dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	85,00	Hasil Survey	Camat
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	AKIP = Jumlah persentase nilai capaian pada setiap komponen penilaian	78,00	Evaluasi Inspektorat	Camat
		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Jumlah Skor Indeks Desa per Kecamatan}}{\sum \text{Jumlah Desa}}$	66,00	Hasil Skor Indeks Desa	Camat
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	$\% = \frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti/difasilitasi}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

Pelabuhan Dagang, 29 September 2025

CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



NANDALIZA, S. Km., M.M
NIP. 19680806 199003 1 007

Private Wir
Go to Settings to

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANDALIZA, S.Km., M.M**

Jabatan : CAMAT

Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Kuala Tungkal,

2025

Pihak Pertama,



NANDALIZA, S.Km., M.M
NIP. 19680806 199003 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA CAMAT TAHUN 2025
KECAMATAN TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00
		2. Nilai AKIP OPD	78,00 (BB)
		3. Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	100%
		4. Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi	100%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	66,00
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.462.974.827,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 14.320.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 2.286.327.000,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.000.000,-
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.506.000,-
	Jumlah	Rp 4.777.847.827,-

Kuala Tungkal, 2025

Bupati Tanjung Jabung Barat

Camat TUNGKAL ULU



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag



NANDALIZA, S.Km., M.M
NIP. 19680806 199003 1 007

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan Waktu penyampaian	12 Laporan
		- Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	12 Laporan
2	Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Ketepatan Waktu penyampaian	1 Laporan
		- Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	1 Laporan
3	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Tahunan	- Ketepatan Waktu penyampaian	1 Dokumen
		- Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen
4	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	- Ketepatan Waktu penyampaian	7 Dokumen
		- Nilai AKIP Perangkat Daerah	78,00
5	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	- Ketepatan Waktu penyampaian	1 Laporan
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan
6	Menyampaikan Bahan Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	- Ketepatan Waktu penyampaian	1 Laporan
		- Jumlah Bahan Data Penyusunan LKPJ	1 Laporan
7	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	- Ketepatan Waktu penyampaian	100 %
		- Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN	100 %
8	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan Waktu penyampaian	12 Laporan
		- Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	12 Laporan

Kuala Tungkal, 2025

Bupati Tanjung Jabung Barat

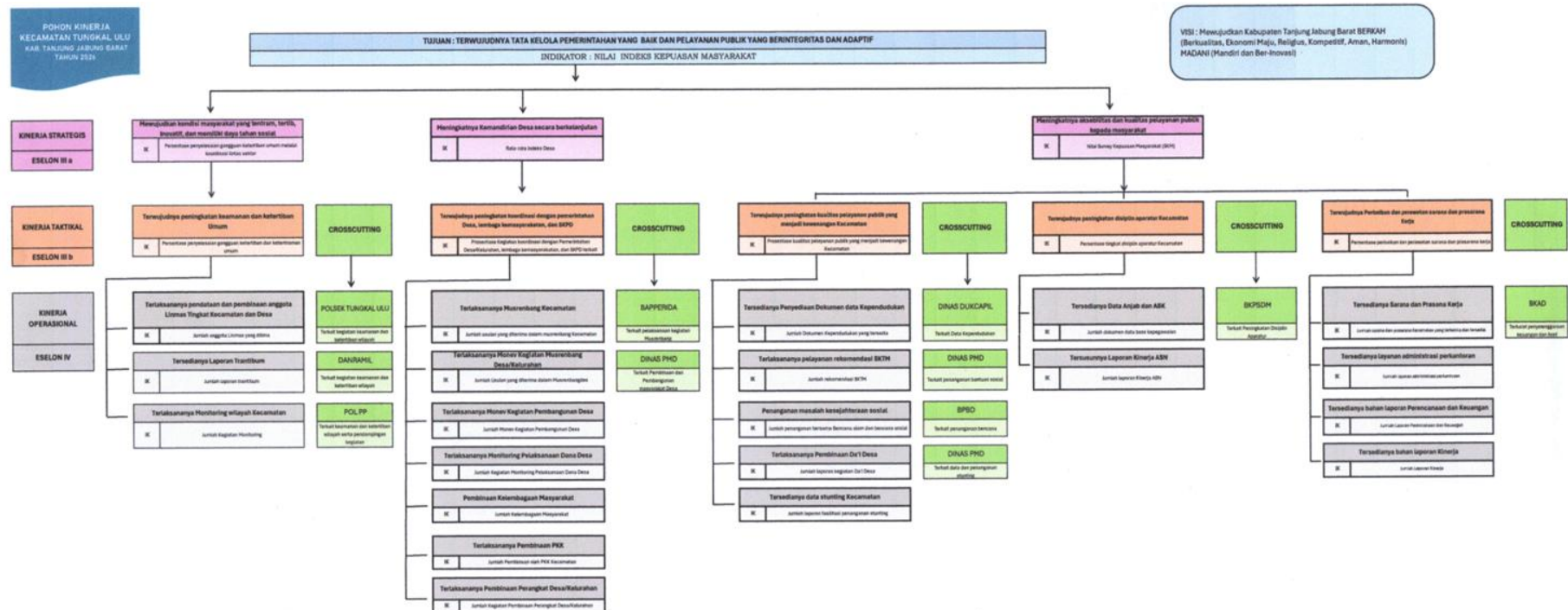
Camat TUNGKAL ULU



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag



NANDALIZA, S.Km., M.M
NIP. 19680806 199003 1 007



Pemerintah Kabupaten
Kecamatan Tungkul Ulu
Tanjung Jabung Barat
Januari 2026
NANANG S.M., M.M.
Pemerintah Tk.1
NIP.196608061980031007

Activate